



SKRIPSI

***LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA
SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA***

***(THE LEGITIMATION PART FOR THE OUTSIDE MARRIAGE CHILD WHO
LEGITIMATED BY BURGELIJK WETBOEK)***

Oleh:

DIAJENG MAULINA
NIM 080710101118

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

***LEGITIME PORTIE* BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA
SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

*(THE LEGITIMATION PART FOR THE OUTSIDE MARRIAGE CHILD WHO
LEGITIMATED BY BURGELIJK WETBOEK)*

Oleh:

DIAJENG MAULINA
NIM 080710101118

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

**AJINING DIRI DUMUNUNG ANA ING LATHI, AJINING RAGA ANA ING
BUSANA***

(Nilai diri terletak di mulut, nilai fisik terletak pada pakaian)

* Sebuah peribahasa Jawa yang dikutip dari [http://id.Wikiquote.org/w/index.php?title=Peribahasa Jawa&oldid=17822](http://id.Wikiquote.org/w/index.php?title=Peribahasa_Jawa&oldid=17822). Diakses pada tanggal 28 Juni 2013.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DIAJENG MAULINA

NIM : 080710101118

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **"LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juni 2013

Yang menyatakan,

Diajeng Maulina

080710101118

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah S.W.T yang selalu memberi kesehatan, rizky dan hidayah sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sampai gelar sarjana.
2. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Irham Santoso dan Ibunda Srining Rahayu, yang selalu merawat, mendoakan dan memberi dukungan moril dengan penuh kasih sayang, serta kakaku Maulina Kosasih yang selalu memberiku semangat untuk terus belajar ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, yang akan selalu kubanggakan dimana saya mendapatkan pelajaran tentang hidup;
4. Bapak/ Ibu Guru sejak TK, SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh keiklasan serta kesabaran;

***LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA
SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA***

*(THE LEGITIMATION PART FOR THE OUTSIDE MARRIAGE CHILD WHO
LEGITIMATED BY BURGELIJK WETBOEK)*

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

DIAJENG MAULINA
NIM : 080710101118

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 27 JUNI 2013**

Oleh:

Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

***LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA
SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA***

***(THE LEGITIMATION PART FOR THE OUTSIDE MARRIAGE CHILD WHO
LEGITIMATED BY BURGELIJK WETBOEK)***

Oleh :

**DIAJENG MAULINA
NIM. 080710101118**

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001**

**Dr. DYAH OCHTORINA S.,S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001**

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHYANA, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 27
Bulan : Juni
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ketua

Sekretaris

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji

1. **SUGIJONO, S.H., M.H.** :
NIP. 195208111984031001

2. **Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H, M.Hum.** :
NIP. 198010262008122001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah S.W.T Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moriil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skrpsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
4. Sekretaris Panitia Penguji Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus selaku Dosen Pembimbing akademik; dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
8. Staf Akademik serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
9. Ayahanda Irham Santoso dan Ibunda Sricing Rahayu, yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku dan doa yang tiada pernah ada ujungnya, serta Kakakku Ananda Maulina Kosasih, yang telah memberikan dukungan dan semangat terhadapku;
10. Teman-teman seangkatanku Fakultas Hukum 2008 dan para sahabat-sahabatku Ike Novieta Ernanda, Fariha Yustisia dan mas Ardian Friatna, yang banyak memberikan dukungan kepadaku dan memberi pinjaman literatur sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 27 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB IV pasal 26, makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga untuk melanjutkan keturunan. Namun, terkadang kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini terjadi apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah. Terkait hak mewaris ada bagian warisan yang boleh diterima oleh anak luar kawin yang diakui secara sah yang dikenal dengan istilah *Legitime Portie*.

Permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris, status *Legitime Portie* bagi anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bagaimana pengaturan pembagian *Legitime Portie* bagi anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan terkait dengan *Legitime Portie* yang diterima anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah.

Tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini agar diperoleh hasil sesuai dengan yang dikehendaki, meliputi tujuan umum yaitu memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Jember dan tujuan khusus yaitu mengetahui dan memahami kedudukan waris, pengaturan dan status bagi anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap orang tua kandungnya, maupun terhadap saudara kandung yang dihasilkan dari perkawinan yang sah.

Metode penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), pada skripsi yang akan di susun penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*), sedangkan untuk bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah yaitu bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu buku teks tentang hukum, kamus hukum, jurnal tentang hukum, komentar, dan buku atau artikel tentang hukum diakses dari internet, dan bahan hukum tersier.

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yang berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang akan diteliti. Analisis ini merupakan hal penting dalam sebuah proses penelitian. Proses analisis ini merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pembahasan dalam skripsi ini.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya. Anak luar kawin yang diakui oleh ayah maupun ibu biologisnya

akan memiliki hak penuh terhadap harta warisan pada saat si pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain selain dari anak luar kawin yang telah diakui, sebagaimana yang diatur dalam pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak luar kawin tersebut agar memperoleh *Legitieme Portie* harus memenuhi syarat bahwa ia atau mereka ahli waris *Ab-Instaat*. Untuk itu dibutuhkan adanya pengakuan secara sah oleh si pewaris

Anak luar kawin berhak untuk memperoleh hak kewarisan apabila orang tua biologis dari anak luar kawin tersebut, dapat diberikan hak atas suatu *Legitieme Portie* kepada para keturunan yang sah menurut Undang-Undang dari seorang anak luar kawin. Pasal 917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengakui wewenang menguasai yang tidak terbatas dari seseorang yang tidak meninggalkan keluarga sedarah dalam garis lurus dan anak-anak luar kawin yang diakui, serta tidak dibicarakan mengenai keturunan anak-anak itu, pengaturan mengenai pembagian *Legitime Portie* bagi anak luar kawin diatur pada pasal 863 dan 865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan bisa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Litigasi (di luar Pengadilan) dan Litigasi (di dalam Pengadilan).

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu Kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris itu ada 2 (dua) yaitu anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah dan ibu biologisnya tidak menimbulkan hubungan hukum dan anak luar kawin yang diakui secara sah oleh ayah dan ibu biologisnya berdasarkan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengaturan mengenai pembagian *Legitime Portie* bagi anak luar kawin diatur pada pasal 863 dan 865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pilihan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan terkait dengan *Legitime Portie* yang diterima anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah bisa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Litigasi (di luar Pengadilan) dan Litigasi (di dalam Pengadilan).

Saran yang bisa disampaikan kepada DPR RI hendaknya mengamandemen pasal-pasal didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai *Legitime Portie* bagi anak luar kawin yang diakui secara sah, dan kepada para pihak yang mengalami sengketa bisa memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, yang berupa mediasi.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN | viii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| DAFTAR SKEMA | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3. Tujuan Penulisan | 3 |
| 1.3.1. Tujuan Umum | 4 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 4 |
| 1.3. Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1. Tipe Penelitian | 5 |
| 1.4.2. Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3. Bahan Hukum | 7 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1.4.3.1. Bahan Hukum Primer | 7 |
| 1.4.3.1. Bahan Hukum Sekunder | 7 |
| 1.4.3.1. Bahan Hukum Tersier..... | 8 |
| 1.4.4. Analisa Bahan Hukum..... | 8 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|-----------|
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang perkawinan | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Perkawinan..... | 10 |
| 2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan .. | 11 |
| 2.1.3 Akibat Perkawinan .. | 13 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin | 17 |
| 2.2.1 Pengertian Anak Luar Kawin | 17 |
| 2.2.2 Kedudukan Anak Luar Kawin | 17 |
| 2.2.3 Pengakuan Anak Luar Kawin | 21 |
| 2.3 <i>Legitime Portie</i> .. | 23 |
| 2.3.1 Pengertian <i>Legitime Portie</i> dan Dasar Hukum | 23 |
| 2.4 Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata | 25 |
| 2.4.1 Pengertian Warisan .. | 25 |
| 2.4.2 Pengertian Ahli Waris.. | 26 |
| 2.4.3 Pengertian Harta Warisan .. | 28 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|-----------|
| 3.1 Kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan status <i>Legitime Portie</i> bagi anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata..... | 30 |
| 3.1.1 Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | 30 |

| | |
|--|-----------|
| 3.1.2 Status <i>Legitime Portie</i> Bagi Anak Luar Kawin Yang diakui secara sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | 38 |
| 3.2 Pengaturan pembagian <i>Legitime Portie</i> bagi anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata | 40 |
| 3.3 Penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan terkait dengan <i>Legitime Portie</i> yang diterima anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah | 53 |
| 3.3.1 Penyelesaian Secara Non Litigas | 55 |
| 3.3.2 Penyelesaian Secara Litigasi | 64 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan | 67 |
| 4.2 Saran..... | 68 |
| DAFTAR BACAAN | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Pasal-pasal yang terkait dengan Legitime Portie Anak Luar Kawin Yang Diakui Secara Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

DAFTAR SKEMA

- 1. Skema perhitungan dan pelaksanaan *Inkorting* (Pemotongan Hibah)**